

## ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN

**Emiel Salim Siregar, SH, MH**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran.

[emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com)

### Abstrak

Kejahatan, seperti halnya kejahatan penganiayaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menarik untuk dibicarakan. Begitu dekatnya persoalan kejahatan penganiayaan ini dengan kehidupan kita, ditambah lagi dengan adanya tendensi peningkatan kejahatan penganiayaan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagai tindak pidana.

**Kata Kunci:** Penganiayaan

### Abstract

*Crime, as well as crime of persecution, is one of the most interesting forms of social problems to discuss. The closeness of this crime of maltreatment to our lives, coupled with the tendency to increase the crime of persecution, both in terms of quality and quantity, as a crime.*

**Keywords:** Persecution

### Pendahuluan

Kejahatan, seperti halnya kejahatan penganiayaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menarik untuk dibicarakan. Kondisi ini dikarenakan persoalan kejahatan penganiayaan sangat dekat dengan hidup dan kehidupan kita, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat luas. Bahkan tidak jarang dan tanpa disadari kita mungkin telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Begitu dekatnya persoalan kejahatan penganiayaan ini dengan kehidupan kita, ditambah lagi dengan adanya tendensi peningkatan kejahatan penganiayaan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagai tindak pidana, menuntut perhatian serius dari segenap pihak untuk mencari jalan keluarnya.

Politik kriminal ataupun upaya penanggulangan terhadap kejahatan (kejahatan penganiayaan) ini tidak hanya cukup bila hanya dilakukan lewat penerapan hukum pidana tanpa memperhatikan ataupun melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan sosial yang mendorong kejahatan penganiayaan itu terjadi.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis mencoba untuk menganalisis secara kriminologis persoalan kejahatan penganiayaan yang marak terjadi dewasa ini.

Walaupun secara teoritis terdapat suatu pandangan yang mengemukakan bahwa kriminologi harus bersifat *nonpolicy making disiplin*. Pandangan ini menurut hemat penulis didasarkan kepada bahwa kewenangan dalam pembentukan hukum ada pada penguasa. Namunpun demikian bukan berarti kriminologi tidak dapat berperan dalam pembentukan hukum tersebut. Analisis kriminologi yang dilakukan oleh para kriminolog dapat dijadikan sandaran ataupun masukan dalam pembentukan hukum.

### Perumusan Masalah

Melalui analisis yang dilakukan secara teoritis, dengan mempergunakan pendekatan hukum yang bersifat normatif maupun sosiologis, penulis coba melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan berikut ini:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab peningkatan kejahatan

- penganiayaan ?
2. Bagaimanakah modus operandi kejahatan penganiayaan yang terjadi ?
  3. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi peningkatan kejahatan penganiayaan ?

### Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research)

### 1. Pembahasan

Faktor Faktor Pendukung  
Terjadinya Peningkatan Kejahatan  
Penganiayaan

Secara yuridis pengertian kejahatan penganiayaan tidak dikemukakan di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Pasal 351 KUHP hanya merumuskan kapan sesuatu kejahatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kejahatan penganiayaan. Kondisi ini dapat ditemukan dari rumusan Pasal 351 KUHP tersebut, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP tersebut, yang menjadi ukuran untuk adanya kejahatan penganiayaan, adalah "tindakan yang merusak kesehatan yang dilakukan dengan sengaja". Ini terlihat dari rumusan ayat (4) Pasal 351 KUHP tersebut.

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masalah kejahatan (*crimen*) bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah-masalah sosial (*social problem*) yang lainnya.

Dalam mencari penyelesaian tentang permasalahan kejahatan (khususnya kejahatan penganiayaan) ini, para sarjana tidak henti-hentinya mengadakan studi dan riset tentang latar belakang ataupun faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan penganiayaan. Berbagai teori dikemukakan dalam merumuskan sebab-musabab kejahatan penganiayaan di dalam kehidupan masyarakat.

Mencari dan merumuskan sebab-musabab ataupun latar belakang (faktor-faktor) bukan merupakan hal yang mudah, melainkan sebaliknya. Hal sedemikian ini tidak terlepas dari multi dimensinya persoalan yang harus dikaji. Tidak hanya diri si pelaku, tetapi juga kondisi sosial ekonomi, serta lingkungan masyarakat tempat dimana si pelaku berada.

Sehubungan dengan hal di atas, Enrico Fern dalam B. Simanjuntak, mengemukakan. Bahwa faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dalam berbagai bentuk, terdiri atas tiga kelompok, yaitu :

1. Individual/antropologi, yang meliputi : umur, kelamin, status, keahlian, dan domisili;
2. Fisikal (natural), yang meliputi: ras, iklim, dan ;
3. Sosial, yang meliputi kerapatan penduduk, emigrasi, dan pendapat umum.

Di samping faktor yang disebutkan di atas, masih banyak faktor-faktor lain, yang secara potensial dapat mendorong terjadinya kejahatan (kejahatan penganiayaan).

Beda halnya dengan Enrico Ferri, Burt dalam B. Simanjuntak mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut ke dalam empat kelompok, yaitu :

1. Sebab-sebab yang prinsipil;
2. Faktor-faktor yang menyertai;
3. Pembawaan dan;
4. Kondisi yang berlaku tetapi tidak berpengaruh.

Keempat hal di atas, oleh Burt disebutkan dengan istilah *multiple causation*. Penulis sependapat dengan pendapat kedua sarjana di atas, bahwa kejahatan bukanlah dianggap ataupun disebabkan oleh satu gejala saja akan tetapi kejahatan itu merupakan perbuatan yang muncul pada situasi yang berlainan.

Terlebih-lebih lagi kejahatan penganiayaan, dimana kejahatan ini hakikatnya terjadi dikarenakan adanya luapan emosional yang tidak terkontrol terhadap diri si korban, dan adanya perubahan sikap yang seketika dari si pelaku yang menyebabkannya tega melakukan penganiayaan.

Sehubungan dengan uraian di atas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan, akan penulis uraikan atas dasar dua sudut pandang, yaitu:

#### 1. Faktor internal

Memandang faktor kejahatan penganiayaan dari faktor internal ini, penulis maksudkan kepada penganalisisan faktor dengan didasarkan kepada keperibadian si pelaku atau dapat dikatakan sebagai faktor yang datangnya dari si pelaku (*offender*).

Tidak ada keperibadian seseorang yang sama melainkan mempunyai perbedaan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai kepribadian sendiri-sendiri yang khas yang tidak identik dengan orang lain yang tidak dapat diganti dengan orang lain pula. Mempersoalkan tentang kepribadian seseorang, maka yang menjadi perhatian adalah tingkah laku dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Tingkah laku ini erat hubungannya dengan kebutuhan, dalam usaha memenuhi kebutuhan sering di hadapkan pada persoalan apakah kebutuhan itu dapat di penuhi atau tidak.

Dalam pemenuhan tersebut harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Dengan perkata lain seseorang dapat mencapai kebutuhannya tidak semata-mata mengikuti kemauannya, akan tetapi perlu mempeitimbangkan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

#### 2. Faktor internal

Walaupun dikatakan faktor internal merupakan faktor yang melekat pada diri si pelaku, akan tetapi apa yang melekat dalam diri si pelaku tersebut tidak selamanya merupakan bawaan ataupun turunan yang dimiliki sejak si pelaku dilahirkan, melainkan sikap si pelaku dapat juga merupakan hasil dari sebuah bentukan, baik yang datangnya dari keluarga maupun lingkungan.

Faktor-faktor yang menentukan sikap dan sifat pelaku, sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya penulis kemukakan sebagai faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kejahatan penganiayaan, adalah:

#### **Faktor Lingkungan keluarga**

Keluarga merupakan wadah yang pertama-tama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan tiap-tiap orang. Kebiasaan orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian diri sianak, dapat menjurus ke arah positif dan juga ke arah negatif.

Kondisi sebuah keluarga yang berantakan (*broken home*), potensial membentuk kepribadian seorang yang tidak segan-segan melakukan penyimpangan (kejahatan penganiayaan). Seperti contoh : kehilangan Ibu atau Ayah atau kedua-duanya karena meninggal atau bercerai dan lain-lain, menyebabkan seseorang terkadang menjadi kehilangan tempat untuk menerima perhatian dan kasih sayang.

Sehubungan dengan hal di atas, maka wajar bila penulis kemukakan : "bahwa seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik kepada kehidupan yaitu seseorang yang mempunyai orang yang mencintai dan yang menghormatinya, yang membantu yang melindunginya dari segala hal".

Orang tua yang selalu sibuk di luar tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anak-anaknya dapat mengakibatkan anak merasa dirinya diabaikan dan tidak di cintai kemudian tumbuh sebagai anak yang gemar melakukan penyimpangan.

Dari kasus-kasus kejahatan penganiayaan yang terjadi, juga diperoleh gambaran bahwa diantara pelaku kasus kejahatan penganiayaan yang terjadi, terdapat juga anak-anak yang belum dewasa yang melakukannya, baik secara individual maupun secara berkelompok.

#### **2. Upaya Penanggulangan Peningkatan Kejahatan Penganiayaan**

Multi dimensi ataupun kompleksnya faktor-faktor yang mendukung tingginya tingkat kejahatan penganiayaan, menuntut upaya penanggulangan yang bersifat komprehensif di dalam mengatasinya.

Upaya komprehensif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak dari aparat dan atau lembaga penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*) dari masyarakat. Karena apapun tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak akan berhasil guna bila tidak didukung oleh keterlibatan ataupun peran serta masyarakat.

Menurut hemat penulis, pentingnya peran serta masyarakat di dalam upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan khususnya, dan dalam penegakan hukum pidana secara nasional pada umumnya, adalah :

1. Agar tercapai keseimbangan dan keserasian antara kebijakan penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana dengan tindakan yang dilakukan masyarakat;
2. Agar tidak tergambar bahwa upaya penanggulangan tersebut hanya didasarkan kepada kepentingan aparat penegak hukum, tetapi juga menggambarkan kepentingan masyarakat, dan;
3. Agar adanya kesesuaian dan keserasian antara tindakan penanggulangan kejahatan penganiayaan dengan faktor-faktor yang mendukung kejahatan penganiayaan tersebut terjadi.

Adapun usaha-usaha atau cara yang dapat ditempuh di dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang terjadi adalah segala usaha dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan penganiayaan atau agar kejahatan penganiayaan tidak terjadi. Jadi upaya ini dilakukan jauh sebelum kejahatan penganiayaan itu terjadi.

Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif atau penindakan. Usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang runut dan birokratis, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.

Usaha pencegahan adalah ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif atau rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya, tidak

diperlukan banyak tenaga seperti usaha represif dan rehabilitasi.

Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi, misalnya menjaga diri supaya jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.

## 2.1 Upaya yang dilakukan oleh masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang terjadi, pada dasarnya merupakan upaya-upaya sosial yang ditujukan kepada kalangan remaja, baik yang berada pada usia sekolah maupun tidak, dan bersifat mencegah untuk tidak terjadinya kejahatan penganiayaan.

Upaya-upaya sebagaimana penulis maksudkan di atas dapat dilakukan antara lain melalui:

**Pertama**, melalui jalur pendidikan, jalur ini ditujukan kepada masyarakat Belawan yang masih berada dalam status (usia) sekolah, baik melalui pendidikan umum, yang dapat diperoleh dalam lingkungan sekolah, mulai dari tingkatan TK, SD, SLTP, SLTA.

Pada jalur pendidikan ini secara langsung, si remaja akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, pengarahan-pengarahan, bimbingan, dan ihnu pengetahuan umum, yang akan merupakan bekal baginya untuk terjun ke tengah-tengah pergaulan masyarakat, sehingga si remaja ini tidak mengalami kecanggungan untuk menghadapi masalah-masalah di lingkungan masyarakat dan dapat pula mengatasi secara bijaksana.

Jalur pendidikan ini penting, karena pada usia sekolah ini seorang anak akan mudah dibeniuk, diarahkan karena jiwanya yang masih goyah terombang-ambing. Ia akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang berpendidikan, berakhlak mulia, apabila ia cukup dibekali dengan bimbingan dan pengarahan yang baik oleh gurunya.

Sedangkan apabila terjadi sebaliknya anak tersebut akan besar kemungkinan menjadi penjahat dan yang akan merugikan masyarakat di sekolah juga remaja akan bergaul bersama teman-temannya yang kadang berasal dari berbagai keluarga yang

mempunyai status sosial yang berlainan, hal ini melahirkan pola tingkah laku yang berbeda antara satu dengan lainnya. Mengenai kejahatan penganiayaan di kalangan usia sekolah (remaja) sudah begitu merebak, baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh remaja (masyarakat usia sekolah) pada umumnya dilakukan secara berkelompok atau membentuk suatu perkumpulan, dimana mereka pada setiap pertemuan akan cenderung untuk melakukan kenakalan, baik itu kenakalan yang berbentuk meminum-minuman keras, main judi, mengganggu orang bahkan kepada penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya yang sering disingkat dengan narkoba.

Tanpa melakukan kejahatan penganiayaan, pada dasarnya aktivitas remaja usia sekolah sebagaimana dikemukakan di atas sudah bersifat tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

**Kedua,** pembentukan kelompok-kelompok yang bernuansa positif untuk mencegah masyarakat lebih suka duduk di kedai-kedai minuman ataupun di tempat-tempat hiburan yang rawan dan sarat akan perkelahian, seperti dengan membentuk kelompok pengajian orang tua dan remaja, perwiran orang tua dan remaja. Inti dari upaya ini adalah untuk menghindari masyarakat melakukan kegiatan atau perbuatan yang dilarang oleh agama, adat istiadat, dan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Dengan kegiatan sebagaimana disebutkan di atas diharapkan masyarakat dapat membedakan mana perbuatan yang di larang dan mana perbuatan yang di perbolehkan.

Di kalangan remaja, saat ini banyak terbentuk organisasi-organisasi kepemudaan. Keberadaan dari organisasi ini merupakan penjelmaan dari aspirasi masyarakat yang menginginkan akan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, ketertiban. Dalam hal ini organisasi kepemudaan tersebut sangat merespon terhadap kenakalan remaja yang banyak terjadi dilakukan oleh remaja.

## 2.2. Upaya Pihak Kepolisian

Walaupun dikatakan sebagai upaya pihak kepolisian, akan tetapi realitas yang

ada menunjukkan upaya pihak kepolisian tersebut juga didukung oleh komponen masyarakat. Bedanya dengan upaya sosial yang dilakukan masyarakat, bahwa masyarakat tidak dapat melakukan tindakan hukum (represif) sementara pihak kepolisian dikarenakan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana, maka mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum (represif).

Kriminalitas pada hakikatnya melekat pada kondisi dinamik masyarakat dan mempunyai latar belakang antara lain, pada aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya serta kemampuan efektif aparat keamanan.

Sesuai dengan hakikat sumber terjadinya kriminalitas, penanggulangan kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif, serta rehabilitatif.

Secara konseptual penanggulangan kejahatan di rumuskan oleh Poki dengan ketentuan sebagai berikut: "Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam rangka intern Polri maupun dalam lingkup yang melibatkan komponen lain di luar Polri".

Dengan demikian penanggulangan kriminalitas melibatkan tidak saja unsur-unsur intern Polri, tetapi juga unsur-unsur di luar Polri dengan memerlukan peran serta masyarakat. Tujuan penanggulangan kriminalitas secara terpadu ini yang dimaksud adalah kemantapan situasi kamtibmas yaitu:

1. Adanya suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis.
2. Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum.
3. Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya.
4. Adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah.

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dengan dukungan swakarsa masyarakat, memperkecil untuk ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan,

pangawasan dan pengembangan sistem pengindraan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan kerja.

Usaha lain yang bersifat refresif, Polri dengan aparat penegak hukum lainnya, mengadakan usaha yang secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada hakikatnya yang bertujuan menimbulkan *deterent efect* yang efektif (*tindakan refresif dan preventif*). Berdasarkan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Pasal 13 tugas-tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan ;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Memperhatikan tugas-tugas pokok kepolisian sebagaimana tertera di dalam UU.No. 2 Tahun 2002 tersebut, dan membandingkannya dengan tugas-tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 2 undang-undang kepolisian yang lama (UU. No. 13 Tahun 1961), tergambar adanya penyederhanaan perumusan tugas. Namun penyederhanaan perumusan tugas dari kedua undang-undang tersebut tidak merubah hakikat dari tugas-tugas kepolisian. Jadi pada prinsipnya tidak berbeda.

Berdasarkan Pasal 2 UU. No. 13 Tahun 1961, tugas-tugas kepolisian, adalah sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjangaraya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara taerhadap gangguan didalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk meamberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan hukum secara pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang lain

yang diberikan kepadanya oleh suatu perusahaan negara.

Di samping tugas-tugas yang sudah disebutkan, berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1981, maka setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik. Sebagai penyelidik maka polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri, meadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai usaha yang dapat dilakukan jajaran Kepolisian RI. untuk menanggulangi kejahatan (kejahatan penganiayaan) yang terjadi di wilayah hukumnya, pihak kepolisian perlu melakukan penanganan yang khusus. Jadi upaya yang dilakukan kepolisian terhadap kejahatan penganiayaan yang terjadi adalah melakukan tindakan sesuai dengan instruksi pimpinan dan tugas-tugas yang sudah di tetapkan.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam kerangka penanggulangan kejahatan penganiayaan ini, adalah :

#### 1. **Tindakan preentif**

Tindakan preentif ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh personil Polsek untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dengan cara mengingatkan kepada masyarakat. Dan ini berkaitan dengan fiingsi Bimmas dalam tubuh kepolisian, untuk melakukan penyuluhan di bidang hukum dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan tindakan ini dilakukan oleh personil Polsek kepada masyarakat baik itu diacara-acara resmi, contohnya pada hari-hari besar, dan acara-acara tertentu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

#### 2. **Tindakan preventif**

Tindakan preventif ini adalah suatu tindakan dengan menekan sekecil mungkin faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindak kejahatan penganiayaan serta menekan penyebarannya. Tindakan pencegahan ini lebih mudah untuk dilakukan dari pada penyembuhan. Dalam melakukan tindakan preventif Polsek melakukan

patroli ke tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya kejahatan (kejahatan penganiayaan), yang dilakukan oleh Unit Sabhara, dan melakukan razia ketempat-tempat yang rawan akan timbulnya kejahatan.

### 3. Upaya Tindakan Paksa/Refresif

Walaupun pihak kepolisian telah berusaha menekan sebab-sebab terjadinya kejahatan penganiayaan, masih ada juga kejahatan penganiayaan, dan terhadap hal ini diambil tindakan terakhir yaitu penindakan tegas yaitu memperoses melalui jalur hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan (kejahatan penganiayaan) dan dalam hal ini Penyelidik dan Penyidik menerapkan dan berpedoman pada UU.No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di samping upaya-upaya tersebut, sebenarnya masih terdapat upaya-upaya lain yang dapat dilakukan di dalam menekan faktor-faktor yang dimungkinkan potensial untuk mendukung terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan penganiayaan, seperti:

**Pertama**, melakukan penutupan terhadap tempat-tempat hiburan malam yang potensial mengundang terjadinya kejahatan penganiayaan.

**Kedua**, melakukan pemusnahan minuman-minuman beralkohol serta obat-obatan lainnya yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain di luar kesadarannya.

**Ketiga**, peningkatan taraf ekonomi masyarakat, agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh langkah-langkah penyimpangan di dalam memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan hidup.

### Kesimpulan

Oleh karena pembinaan terhadap masyarakat, merupakan tanggung jawab dari semua piliak antara lain orang tua, masyarakat dan aparat pemerintah, maka diperlukan adanya kesadaran yang mendasar dalam diri kita masing-masing, untuk lebih dapat memberikan

peran sertanya dalam mengarahkan, membina serta memotivasi remaja kita sebagai generasi penerus cita-cita bangsa.

Kepada aparat penegak hukum, yang merneriksa para pelaku kejahatan penganiayaan, hendaknya tidak mempertimbangkan aspek hukum semata dari setiap kebijakan yang melatar belakangi putusannya. Melainkan perlu pula di perhatikan aspek-aspek non yuridis dalam atau sebagai pertimbangan di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kejahatan penganiayaan yang dilakukan si pelaku.

### Daftar Pustaka

- Astuti, Made Sadhi, **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, IKIP, Malang, 1997.
- Atmasasmita, Romli, Kapita **Sdekta Kriminologi**, Armico, Bandung, 1983.
- Bawengan GW, **Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat**, Paradya paramita, Jakarta, 1977.
- Gunawan, Ilham. **Postur Korupsi di Indonesia ; Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politik**, Angkasa, Bandung, 1990.
- Hamdan, M. **Politik Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kanter, E.Y. et all, **Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Kempe, G. Th., **Pengantar Tentang Kriminologi**, Terjemahan oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Lubis, M. Solly **Pengantar Ilmu Hukum**, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 1978.